

**Konsekuensi Hukum Wanprestasi (Muta'khortu Alduyun) VS Perbuatan Melawan Hukum (Almumatholah), Biaya Rill Dan Penyelesaiannya Pada Perbankan Syariah.**

**Azhar<sup>1\*</sup>, Mhd. Yadi Harahap<sup>2</sup>.**

Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat<sup>\*1</sup>

Universitas Negeri Sumatera Utara<sup>2</sup>

<sup>\*1</sup>email: [azharmedan@gmail.com](mailto:azharmedan@gmail.com)

<sup>2</sup>email: [mhdyadiharahap@uinsu.ac.id](mailto:mhdyadiharahap@uinsu.ac.id)

*Artikel Info*

<b>Received:</b> November 14, 2023	<b>Revised:</b> December 28, 2023	<b>Accepted:</b> January 15, 2024	<b>Published:</b> February 27, 2024
---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--

**Abstract:** A binding agreement will produce certain laws that bind performance and default. Default dispute resolution can be resolved in two ways, namely by litigation and non-litigation. Resolving defaults on sharia banking products can be resolved by applying for credit restructuring carried out by the bank with the following conditions: The debtor experiences difficulty in paying the principal or interest on the credit. The debtor has good business prospects and is considered capable of fulfilling its obligations after credit restructuring. In contract law, if the debtor does not carry out his obligations after being summoned, then the debtor has defaulted on all legal consequences. In judicial practice, default cases committed by debtors are generally debtors who do not fulfill their obligations to pay debts/installments to the bank. As a result, the creditor confiscates the collateral and the debtor must pay interest, fees and

**Abstrak:** Perjanjian yang bersifat mengikat akan menghasilkan undang-undang tertentu yang mengikat prestasi dan wanprestasi, penyelesaian sengketa wanprestasi dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan cara litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian gagal bayar produk perbankan syariah dapat diselesaikan dengan cara mengajukan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank dengan syarat: Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi kredit. Dalam hukum perjanjian, apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya setelah dilakukan pemanggilan, maka debitur telah wanprestasi terhadap segala akibat hukum. Dalam praktek peradilan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada umumnya adalah debitur yang tidak

court costs. In Islamic law regarding the law of Unlawful Actions (PMH), the solution requires responsibility (dhamân) or compensation. To find out what compensation solutions are carried out by Sharia Financial Institutions (LKS) when acts against the law occur, the author conducted a study on this matter to enrich knowledge. related to resolving business disputes in sharia economics Abstract is a brief review of the reasons the research was conducted, discussed or the method chosen, important results, and main conclusions. Ideally abstracts that contain the main problems and / or research objectives, as well as discuss or methods used to solve them, and present important findings, conclusions, and implications of research results.

**Keywords:** Legal Consequences, Default, Unlawful Actions.

memenuhi kewajiban membayar utang/angsuran kepada bank. Akibatnya kreditur menyita barang jaminan dan debitur harus membayar bunga, biaya, dan biaya perkara. Dalam hukum Islam tentang hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH) penyelesaiannya dituntut pertanggung jawaban ( dhamân) atau Ganti Rugi. Untuk mengetahui Penyelesaian ganti rugi apa yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ketika terjadi Perbuatan melawan hukum maka penulis melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk memperkaya ilmu pengetahuan. terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis dalam ekonomi syariah.

**Kata Kunci:** Konsekuensi Hukum, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum.

## A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam masyarakat senantiasa terdorong untuk berbuat sesuatu demi kelangsungan pergaulan antara individu dengan individu yang lainnya, menjaga kehormatan serta keharmonisan hubungan-hubungan tersebut maka diperlukan kaedah-kaedah yang mengatur kelangsungan perbuatan-perbuatan itu agar tidak merugikan pihak satu sama lainnya.

Kaedah-kaedah ini hendaklah yang baik dan disetujui bersama di kalangan masyarakat dan telah disahkan oleh penguasa, supaya tidak terjadi kerancuan, sebab dalam masyarakat dijumpai manusia yang mempunyai sifat-sifat yang beraneka ragam yang kadang sangat individual dan sulit untuk patuh kepada moral dan hukum yang telah diatur dalam masyarakat.

Manusia sebagai makhluk yang lebih mulia dari makhluk lainnya, mempunyai hasrat patuh, hasrat sosial dan hasrat untuk meniru, hal inilah yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam hukum perjanjian perbuatan merugikan orang lain ini dinamakan juga dengan wanprestasi yaitu tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama antar kedua belah pihak yaitu kreditur maupun debitur. Agar tidak deskriptif penulis mengambil contoh yaitu: Kasus ini terjadi pada tanggal 27 Januari 1998. Para tergugat (Eddy Hartono dan Veronika Lidya) (Nst and Nurhayati 2022)(Los n.d.)memperoleh kredit dari penggugat dalam rekening koran maksimum Rp. 60 juta dengan jangka waktu satu tahun sesuai dengan akta perjanjian kredit No. 98/PMK/RK/006 dan kredit angsuran sebesar Rp.30.560.682,- dengan jangka waktu 17 bulan sesuai dengan akta perjanjian kredit N0 98/PMK/Ang/001 masing-masing tanggal 27 Januari 1998.

Dalam proses menyelesaikan perbuatan merugikan orang lain atau wanprestasi ini sering menimbulkan penafsiran yang beragam dalam masyarakat, untuk itu penulis akan mencoba mengupas tentang Hukum wanprestasi secara lebih dalam untuk memberikan pemahaman yang lebih baik.

### **B. Metode Penelitian**

Pandangan yang digunakan untuk menjelaskan data penelitian disebut pendekatan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yang merupakan "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata orang dan perilakunya yang tampak atau kelihatan." Penelitian kualitatif menggunakan diri peneliti sebagai instrumen kunci untuk mengungkapkan gejala yang ada secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistic-kontekstual) melalui pengumpulan data dari objek alamiah. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan pendekatan

induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik. Semua fakta dalam bentuk tulisan dan kata-kata dari sumber data manusia yang telah diamati, serta dokumen terkait lainnya—dipresentasikan dan digambarkan dengan cara ini..

Berdasarkan jenis masalahnya, penelitian ini termasuk studi kasus. menurut Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip oleh Rulam, adalah penelitian menyeluruh tentang lokasi penyimpanan dokumen atau peristiwa. Oleh karena itu, peneliti akan mencari informasi tentang Konsekuensi Hukum Wanprestasi (Muta'khortu Alduyun) VS Perbuatan Melawan Hukum (Almumatholah), Biaya Rill Dan Penyelesaiannya Pada Perbankan Syariah.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Konsekuensi Hukum wanprestasi( Muta'kharu alduyun) dalam hukum bisnis syariah,

Wanprestasi merupakan ingkar janji terhadap perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih akan menyebabkan akibat hukum bagi pembuatnya. Akibat hukum yang dibuat yaitu hak dan kewajiban.(Kusuma 2013)(Ismail 2022)Setiap perjanjian yang telah dibuat wajib dipenuhi sebagaimana dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.(Soemin 2016)(Bagus Rohmatulloh, Rosa Rosdiana, Mumud Salimudin, Poppy Lalita Apriliya, Siti Aisyah, Feby Febrianti et al. 2015) Sehingga, setiap orang berkewajiban untuk menghormati isi perjanjian sebagaimana undang-undang maka perjanjian wajib dipenuhi. Tentang kewajiban dipenuhinya perjanjian, dalam Al-Qur'an surah Al-Isra': 34 Allah berfirman:

Artinya: dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.(QS. Al-Isra': 34)

Kewajiban dalam sebuah perjanjian yang tidak terpenuhi tersebut akan menimbulkan suatu masalah. Oleh karenanya, pihak manajemen bank syari'ah harus mampu menggunakan kemampuan dalam mengatur manajemen risiko pada pembiayaan murabahah meskipun tingkat resiko yang muncul dapat diprediksi. Biasanya risiko yang terdapat pada pembiayaan murabahah di antaranya risiko kredit (credit risk) , risiko pasar (market risk) dan risiko operasional (operational risk)(Dkk 2013)(Imfazu and Pradesyah 2021).

Risiko kredit (credit risk) merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban hutangnya. Hal ini menyebabkan risiko kredit sering muncul dan menyebabkan terjadinya wanprestasi pada pembiayaan murabahah. Risiko kredit mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak, baik dari pihak bank ataupun nasabah. Bagi nasabah dampaknya adalah harus menanggung kewajiban yang cukup berat terhadap bank, sedangkan bank dampaknya jauh lebih serius karena selain dana yang disalurkan untuk pembiayaan berasal dari masyarakat, risiko ini juga mengakibatkan bank kekurangan danasehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank(Mawardi n.d.)(Wulandari and Pradesyah 2023).

Pihak manajemen bank BTN Syari'ah harus memperhitungkan dengan cermat kemungkinan resiko itu muncul pada pembiayaan murabahah yang akan disalurkan kepada nasabah debiturnya. Pihak manajemen bank BTN Syari'ah harus mampu memproteksi semua resiko sehingga pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah debitur akan mampu menghasilkan retron sebagai profit bagi bank yang akan di-share dengan nasabah krediturnya.

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, ditegaskan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat.(Hutami 2010) (Pradesyah and Saputri 2022)

Pada pembiayaan murabahah ada beberapa kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain. default atau kelalaian yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

## 2. Pandangan hukum Islam terhadap Perbuatan Melawan hukum (Almumathalah), biaya rill

Dalam hukum Islam, wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dimasukkan ke dalam pembahasan bab *dhamân* (pertanggung jawaban/Ganti Rugi). Meskipun begitu, penggunaan istilah *dhamân* dalam konteks pertanggungjawaban hukum ini, berbeda dengan pemaknaan *dhamân* dalam artian penanggungan hutang (jaminan) yang merupakan salah satu jenis akad yang ada dalam kitab fikih.

Ibnu Mandzur mengatakan bahwa *dhamân* (ضمان) memiliki padanan kata dengan *kafala* (كفل) yang berarti menjamin sebagaimana dalam hadis nabi:

من مات في سبيل الله فهو ضامن على الله أن يدخله الجنة

Artinya: *Barangsiapa yang mati di jalan Allah maka dia terjamin oleh Allah akan masuk surga.* (Munzir n.d.)

Ulama Malikiyah mengartikan *dhamân* secara bahasa sebagai *kafalah* (penjaminan), sedangkan secara istilah yaitu keadaan terisinya *dzimmah* miliknya dengan kewajiban orang lain.

Pengertian diatas memiliki maksud dan batasan yang bisa dijabarkan dengan lebih detail. Maksud terisinya *dzimmah* dalam pengertian tersebut mencakup kewajiban dari syariat yang disebabkan menyelisih hukum dan akad. Kata hak dalam pengertian ini mencakup hak syariat (misalnya *kafarat/ qadha`*) dan juga hak manusia, misalnya hak pembayaran hutang. Kata terakhir dalam definisi tersebut, yaitu ganti rugi atas kerusakan mencakup tiga kategori:

- a) Ganti rugi atas *dharar* (kerusakan) yang terjadi pada badan dan jiwa manusia yang kemudian diganti dengan diyat.

- b) Ganti rugi atas *dharar* pada harta benda yang terjadi karena adanya tanggungan dari akad yang kemudian masuk ke dalam pembahasan wanprestasi
- c) Ganti rugi atas *dharar* yang terjadi pada harta benda diluar yang berkaitan dengan akad, seperti *ghasab* (menguasai paksa hak orang lain) dan pengrusakan barang, yang kemudian masuk kedalam pembahasan PMH.

Dalam studi hukum Islam kontemporer, *dhamân* (kewajiban ganti rugi) terbagi menjadi dua sebagaimana yang ada dalam hukum barat/ nasional, yaitu:

- a) *Dhamân fi mas`uliyah jinâiyyah* (ganti rugi dalam pertanggungjawaban hukum pidana).
- b) *Dhamân fi mas`uliyah madaniyah* (ganti rugi dalam pertanggungjawaban hukum perdata). Pertanggungjawaban dalam hukum perdata, kemudian terbagi ke dalam dua, yaitu wanprestasi (*mas`uliyah ta`âqudiyah/ dhamân al-`aqd*) dan perbuatan melawan hukum (*mas`uliyah taqsîriyah/ dhamân al-`udwân/ fi`l adh-dhâr*).

### **3. Penyelesaian apa yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ketika terjadi wanprestasi**

Penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit bank dapat dilakukan dengan dua cara Penyelesaian wanprestasi pada umumnya selain melalui pengadilan (litigasi) dapat juga diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) yakni penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian wanprestasi pada Bank BNI KCU Singaraja dengan debitur dilakukan secara non litigasi. Dimana dilakukan penyelesaian di luar lembaga peradilan dengan cara pendekatan atau musyawarah dengan pihak debitur, karena debitur yang melakukan wanprestasi

dianggap cukup kooperatif dalam menyelesaikan permasalahannya walaupun ada saja beberapa debitur yang memiliki itikad yang tidak baik.

#### **D. Simpulan**

Perjanjian yang bersifat mengikat akan menghasilkan undang-undang tertentu yang mengikat prestasi dan wanprestasi, penyelesaian sengketa wanprestasi dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan cara litigasi dan nonlitigasi.

Penyelesaian gagal bayar produk perbankan syariah dapat diselesaikan dengan cara mengajukan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan syarat: Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi kredit.

Dalam hukum perjanjian, apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya setelah dilakukan pemanggilan, maka debitur telah wanprestasi terhadap segala akibat hukum. Dalam praktek peradilan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada umumnya adalah debitur yang tidak memenuhi kewajiban membayar utang/angsuran kepada bank. Akibatnya kreditur menyita barang jaminan dan debitur harus membayar bunga, biaya, dan biaya perkara. Perbuatan Melawan hukum (PMH) Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan Ganti Rugi

#### **E. Daftar Pustaka**

Bagus Rohmatulloh, Rosa Rosdiana, Mumud Salimudin, Poppy Lalita Apriliya, Siti Aisyah, Feby Febrianti, Dela Sena Putri, Wildan Aldi Fauzi Anissah, Wardianto Darmawan Sidik, Maulana Fajar, Rivaldy Hermawan Putra, Agung Nugraha, Asep Ismail Saleh, and Neneng Nurholipah Ma'ab, Ahsanudin Husnul. (2015). "Kaidah Fikih Ekonomi Syariah." *Program Studi Ekonomi Syariah STAIPI Bandung* 3(April): 49–58.

Imam Wahyudi. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Epat.

Hutami. (2010). *Pengaruh Tingkat Risiko Mudharabah Dan Murabahah Terhadap*

*Tingkat Profitabilitas Bank Syari'ah.* Bandung: Library Widiyatama.

Imfazu, Muhammad Yusuf, and Riyan Pradesyah. (2021). "Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman ANALISIS EKOSISTEM HALAL VALUE CHAIN PADA UMKM DI KOTA MEDAN Cut Ernita Julistia<sup>1</sup> , Aulia Syarif Nasution<sup>2</sup> , Pendahuluan." 6(2): 247–55.

Ismail, Abdul Hadi. (2022). "The Concept of Online Buying in Shariah Economy." 3(1): 924–28.

Kusuma, Adnan Poetra Mirah Tantri dan Danang. (2013). *Panduan Praktis Membuat Surat Kontrak & Perjanjian.* Jakarta: Pustaka Makmur.

Los, Unidad Metodología D E Conocimiento D E. "Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah." In Yogyakarta.

Mawardi, Wisnu. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia." *Bisnis Strategi.*

Munzir, Ibnu. *Lisanul Arab.* Beirut: DarAsh-Shadir.

Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. (2022). "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5(1): 899–908.

Pradesyah, Riyan, and Winda Saputri. (2022). "Customer Relationship Management in Maintening and Increasing the Number of Customers." *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 3(1): 664–69.

Soemin, Soedharyo. (2016). *Pasal 1338 KUHPperdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika.

Wulandari, Puput, and Riyan Pradesyah. (2023). "Ekosistem Perbankan Syariah Dalam Mendukung." *Tabarru'* 6(November).